



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 109/PID.B/2017/PN Mme

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Terdakwa : YUVENSIUS BADAR biasa dipanggil JUPEN;
- Tempat lahir : Baobaton;
- Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 16 Juli 1977;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : RT.010/RW.005, Dusun Wairbleler, Desa Wairbleler, Kec. Waigete, Kabupaten Sikka;
- A g a m a : Katholik;
- Pekerjaan : Petani;
- 
- II. Nama Terdakwa : GERFASIUS SARENG biasa dipanggil GERFAS;
- Tempat lahir : Baobaton;
- Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 04 Mei 1987;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : RT.007/RW.004, Dusun Baobaton, Desa Iantena, Kec. Kewapante, Kab. Sikka;
- A g a m a : Katholik;
- Pekerjaan : Ojek;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

III Nama Terdakwa : ADRIYATNO HURE biasa dipanggil YATNO;  
Tempat lahir : Baobaton;  
Umur / Tanggal lahir : 19 tahun / 28 Mei 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Baobaton, Desa Iantena, Kec. Kewapante,  
Kab. Sikka;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : --;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2017.
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
5. Perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere Sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya AKU SULU SEMUEL S. SABU, SH dan SAN FRANCISCO SONDY, SH, MH., ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM AKU SULU SEMUEL S. SABU, SH dan ASSOCIATES, beralamat di Jalan Moh. Yamin No. 4, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2017 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah nomor : 27/SK.PD/XI/2017/PN.Mme pada tanggal 27 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 105/Pen.Pid/2017/PN Mme tanggal 16 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pen.Pid/2017/PN Mme tanggal 16 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan mereka terdakwa I YUVENSIOUS BADAR biasa dipanggil JUPEN, Terdakwa II GERFASIOUS SARENG biasa dipanggil GERFAS dan terdakwa III ADRIYATNO HURE biasa dipanggil YATNO telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana *Secara Terang-Terangan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I YUVENSIOUS BADAR biasa dipanggil JUPEN, Terdakwa II GERFASIOUS SARENG biasa dipanggil GERFAS dan terdakwa III ADRIATNO HURE biasa dipanggil YATNO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa mereka terdakwa I YUVENSIOUS BADAR biasa dipanggil JUPEN, Terdakwa II GERFASIOUS SARENG biasa dipanggil GERFAS dan terdakwa III ADRIATNO HURE biasa dipanggil YATNO masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Korban, Para Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tututannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. : PDM-24/MAUME/10/2017 sebagai berikut :

PERTAMA -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa I YUVENSIOUS BADAR biasa dipanggil JUPEN, terdakwa II ADRIYATNO HURE biasa dipanggil YATNO, terdakwa III GERFASIOUS SARENG biasa dipanggil GERFAS pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 17.30 WITA atau pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Baobaton, Desa Iantena, Kec. Kewapante, Kab. Sikka atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan Terang Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang" yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Awalnya ada pertemuan di kantor Desa Iantena untuk menyelesaikan masalah suami istri, setelah itu saksi SILVRIANUS hendak pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, namun sementara jalan saksi SILVRIANUS menengok ke belakang dan melihat mobil yang ditumpangi oleh keluarga saksi SILVRIANUS ditahan oleh salah satu keluarga dari mereka terdakwa bernama saudara SUTER, sehingga saksi SILVRIANUS kembali untuk menghampiri Saudara SUTER dan setelah itu saksi SILVRIANUS berkata "mau apa" dan kemudian berkata lagi "biarlah kami pulang nanti masalah ini kita proses di polsek" kemudian Saudara SUTER menjawab "ade kami tidak punya masalah", dan setelah itu tiba-tiba datang Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara berlari mendekati saksi SILVRIANUS dan terdakwa I langsung memukul saksi SILVRIANUS dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal datang dari arah kanan saksi SILVRIANUS hingga mengenai pelipis kanan saksi SILVRIANUS dengan sambil berkata "Kau ini yang omong banyak didalam kantor desa tadi", kemudian datang Terdakwa II GERFASIOUS juga langsung memukul saksi SILVRIANUS dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal datang dari arah kanan saksi SILVRIANUS hingga mengenai pelipis kanan saksi SILVRIANUS, selanjutnya datang terdakwa III YATNO dari arah belakang saksi SILVRIANUS dan langsung memukul saksi SILVRIANUS hingga mengenai kepala bagian belakang saksi SILVRIANUS, kemudian saksi SILVRIANUS mendorong motor ke depan akan tetapi datang lagi Terdakwa I YUVENSIOUS langsung memukul saksi SILVRIANUS dari samping kanan saksi SILVRIANUS sehingga saksi SILVRIANUS terjatuh dari sepeda motor, setelah itu datang saksi MARIA NONA SIO untuk melerai mereka terdakwa dan meminta tolong aparat Babinsa untuk mengamankan situasi.
- Bahwa atas perbuatan mereka terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SILVRIANUS mengalami luka-luka, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 2030/RS/St.G/IV/2017, tanggal 07 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dari RSU ST. GABRIEL yaitu dr. Deif Tunggal, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - I. Pemeriksaan Fisik
    - Memar pada Pelipis sebelah kanan, lunak pada perabaan, tidak terasa gesekan tulang
    - Luka lecet pada pelipis kanan
  - II. Kesimpulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki usia dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan memar dan luka lecet dipelipis kanan yang diakibatkan trauma tumpul.

----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP:-----

ATAU-----

KEDUA-----

---- Bahwa terdakwa I YUVENSIVUS BADAR biasa dipanggil JUPEN, terdakwa II ADRIYATNO HURE biasa dipanggil YATNO, terdakwa III GERFASIVUS SARENG biasa dipanggil GERFAS pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 17.30 WITA atau pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Baobaton, Desa Iantena, Kec. Kewapante, Kab. Sikka atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan" yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Awalnya ada pertemuan di kantor Desa Iantena untuk menyelesaikan masalah suami istri, setelah itu saksi SILVRIANUS hendak pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor, namun sementara jalan saksi SILVRIANUS menengok ke belakang dan melihat mobil yang ditumpangi oleh keluarga saksi SILVRIANUS ditahan oleh salah satu keluarga dari mereka terdakwa bernama saudara SUTER, sehingga saksi SILVRIANUS kembali untuk menghampiri Saudara SUTER dan setelah itu saksi SILVRIANUS berkata "mau apa" dan kemudian berkata lagi "biarlah kami pulang nanti masalah ini kita proses di polsek" kemudian Saudara SUTER menjawab "ade kami tidak punya masalah", dan setelah itu tiba-tiba datang Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara berlari mendekati saksi SILVRIANUS dan terdakwa I langsung memukul saksi SILVRIANUS dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal datang dari arah kanan saksi SILVRIANUS hingga mengenai pelipis kanan saksi SILVRIANUS dengan sambil berkata "Kau ini yang omong banyak didalam kantor desa tadi", kemudian datang Terdakwa II GERFASIVUS juga langsung memukul saksi SILVRIANUS dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal datang dari arah kanan saksi SILVRIANUS hingga mengenai pelipis kanan saksi SILVRIANUS, selanjutnya datang terdakwa III YATNO dari arah belakang saksi SILVRIANUS dan langsung memukul saksi SILVRIANUS hingga mengenai kepala bagian belakang saksi SILVRIANUS, kemudian saksi SILVRIANUS mendorong motor ke depan akan tetapi datang lagi Terdakwa I YUVENSIVUS langsung memukul saksi SILVRIANUS dari samping kanan saksi SILVRIANUS sehingga saksi SILVRIANUS terjatuh dari sepeda motor, setelah itu datang saksi MARIA NONA SIO untuk melerai mereka terdakwa dan meminta tolong aparat Babinsa untuk mengamankan situasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan mereka terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SILVRIANUS mengalami luka-luka, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 2030/RS/St.G/IV/2017, taggal 07 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dari RSU ST. GABRIEL yaitu dr. Deif Tunggal, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## I. Pemeriksaan Fisik

- Memar pada Pelipis sebelah kanan, lunak pada perabaan, tidak terasa gesekan tulang
- Luka lecet pada pelipis kanan

## II. Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki usia dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan memar dan luka lecet dipelipis kanan yang diakibatkan trauma tumpul.

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----*

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, Penasehat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SILVRIANUS biasa dipanggil SIL biasa dipanggil UPI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa I. YUVENSIUS BADAR biasa dipanggil JUPEN, terdakwa II. GERFASIUS SARENG biasa dipanggil GERFAS dan terdakwa III. ADRIYATNO HURE biasa dipanggil YATNOANYERI, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar 17.30 WITA, di Dsn. Baobatun, Desa lantena, Kec. Kewapante, Kab. Sikka tepatnya di jalan raya depan kantor Desa lantena;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi mau pulang ke Bola dengan menggunakan sepeda motor dan setelah jalan beberapa saat kemudian menengok ke belakang kearah depan kantor Desa lantena, lalu saksi melihat mobil yang ditumpangi oleh keluarga saksi ditahan oleh salah satu keluarga dari terdakwa;
- Bahwa saksi menghampiri orang tersebut dan saksi menyampaikan "biarlah kami pulang nanti masalah ini kita proses dipolsek";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa orang yang menghentikan mobil keluarga saksi menjawab “ade kami tidak punya masalah”, setelah itu tiba-tiba datang Terdakwa I YUVENSIUS dengan cara berlari bersamaan dengan terdakwa yang lain mendekati saksi dan langsung Terdakwa I YUVENSIUS memukul saksi dari samping kanan hingga mengenai pelipis kanan saksi sambil berkata “Kau ini yang omong banyak didalam kantor desa tadi”;
- Bahwa datang Terdakwa II GERFASIUS sambil berlari kemudian langsung memukul saksi dari arah samping kanan yang juga mengenai pelipis kanan saksi selanjutnya disusul pukulan dari Terdakwa ADRIYANTO dari arah belakang hingga mengenai kepala saksi bagian belakang;
- Bahwa datang lagi terdakwa I YUVENSIUS dan memukul saksi dari samping kanan sehingga saksi terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa datang aparat (babinsa TNI) untuk mengamankan situasi selanjutnya saksi langsung pulang dan melaporkan kejadian tersebut dikantor polsek Kewapante;
- Bahwa saksi dari kantor Desa leantena dalam rangka menyelesaikan masalah menyangkut hubungan suami istri dari saudara perempuan saksi;
- Bahwa Para Terdakwa dari pihak laki-laki, namun dikarenakan tidak ada kata kesepakatan maka kami kembali pulang, akan tetapi ada keluarga dari pihak laki-laki menahan mobil yang ditumpangi oleh keluarga saksi sehingga saksi mengatakan kepada keluarga pihak laki-laki tersebut “biarlah kami pulang nanti masalah ini kita peroses dipolsek” tiba-tiba saksi dipukul oleh para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I YUVENSIUS memukul saksi dengan cara menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai saksi dibagian pelipis kanan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian yang kedua Terdakwa II GERFASIUS memukul saksi dengan cara menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai saksi dibagian pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali dan yang ketiga Terdakwa III ADRIYANTO memukul saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai saksi dibagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan saksi mengalami luka memar dibagian pelipis kanan akibat dari pukulan mereka terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada waktu kejadian rarnai dikerumuni banyak orang dan keadaan cuaca pada waktu itu cerah disore hari;
- Bahwa saksi dan para terdakwa telah melakukan perdamaian yang kemudian dituangkan dalam surat pernyataan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BERNADETA YULIASIH Biasa dipanggil YUL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Upi (korban) pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2017 sekitar jam 18.30 Wita, bertempat didepan Toko Gunung Kawi Maumere, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Para Terdakwa adalah orang-orang yang melakukan pemukulan kepada saksi SILVRIANUS;
- Bahwa kejadian pemukulan pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar 17.30 WITA, di Dsn. Baobatun, Desa lantena, Kec. Kewapante, Kab. Sikka tepatnya di jalan raya depan kantor Desa lantena;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dan pada waktu itu posisi Saksi berada didalam mobil dibagian depan samping sopir;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 2 (dua) meter ;
- Bahwa ada penyelesaian masalah suami istri dikantor Desa lantena setelah selesai kami hendak mau pulang dan saksi melihat saudara SILVRIANUS jalan duluan dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi bersama keluarga yang lain numpang naik dimobil;
- Bahwa pada saat mau jalan mobil kami ditahan oleh keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Saksi SILVRIANUS kembali mendekati mobil yang kami tumpangi dan dia berpesan kepada orang yang menahan mobil yang kami tumpang dengan mengatakan "biarlah kami pulang nanti masalah ini kita proses dipolsek";
- Bahwa mendengar perkataan tersebut saksi melihat Terdakwa I YUVENSIOUS berlari menuju ke saksi SILVRIANUS dan langsung memukul saksi SILVRIANUS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sambil memukul berkata "Kau ini yang omong banyak didalam kantor desa tadi" setelah itu, saksi melihat Terdakwa II GERFASIOUS juga ikut memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan, kemudian disusul Terdakwa III ADRIYATNO dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul kepala bagian belakang saksi SILVRIANUS,
- Bahwa mama saksi meminta tolong dari aparat (babinsa AD) dan atas kejadian tersebut korban melaporkan dipolsek Kewapante;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa selain Saksi masih ada orang lain lagi yang melihat kejadian pengeroyokan tersebut tapi saksi hanya mengenal mama Saksi (MARIA NONA SIO) dan YUSTINUS ANE;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian dalam keadaan ramai ditonton banyak orang dan cuaca dalam keadaan cerah di sore hari.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

3. MARIA NONA SIO Biasa dipanggil NONA SIO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I. YUVENSIUS BADAR biasa dipanggil JUPEN, Terdakwa II. GERFASIUS SARENG biasa dipanggil GERFAS dan Terdakwa III. ADRIYATNO HURE biasa dipanggil YATNOANYERI;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar 17.30 WITA, di Dsn. Baobatun, Desa lantena, Kec. Kewapante, Kab. Sikka tepatnya di jalan raya depan kantor Desa lantena;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi melihat langsung kejadian dan posisi Saksi berada didalam mobil tepatnya dibelakang tempat duduk sopir;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa memukul korban dan Saksi sempat keluar dari dalam mobil dan meleraikan mereka dan sambil meminta tolong aparat TNI AD (Babinsa) untuk menolong / meleraikan mereka;
- Bahwa saksi menerangkan, jarak antara saksi melihat dengan tempat kejadian kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa ada penyelesaian masalah suami istri dikantor Desa lantena setelah selesai kami hendak mau pulang dan saksi melihat saudara SILVIANUS jalan duluan dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi bersama keluarga yang lain numpang naik dimobil;
- Bahwa pada saat mau jalan mobil kami ditahan oleh keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Saksi SILVRIANUS kembali mendekati mobil yang kami tumpangi dan dia berpesan kepada orang yang menahan mobil yang kami tumpang dengan mengatakan "biarlah kami pulang nanti masalah ini kita peroses dipolsek";
- Bahwa mendengar perkataan tersebut saksi melihat Terdakwa I YUVENSIUS berlari menuju ke saksi SILVRIANUS dan langsung memukul saksi SILVRIANUS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sambil memukul berkata "Kau ini yang omong banyak didalam kantor desa tadi" setelah itu, saksi melihat Terdakwa II GERFASIUS juga ikut memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan, kemudian disusul Terdakwa III ADRIYATNO dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul kepala bagian belakang Saksi Korban,
- Bahwa pada saat kejadian dalam keadaan ramai ditonton banyak orang dan cuaca dalam keadaan cerah di sore hari.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

4. SANTIMUS AMOI Biasa dipanggil SANTI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemukulan terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 18.30 Wita, bertempat didepan toko Gunung Kawi Maumere, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar 17.30 WITA, di Dsn. Baobaton, Desa lantena, Kec. Kewapante, Kab. Sikka tepatnya di jalan raya depan kantor Desa lantena;

Bahwa pada waktu kejadian pemukulan Saksi melihat langsung dan pada waktu itu saksi melihat dengan tempat kejadian kurang lebih satu setengah meter;

- Bahwa saksi melihat Saksi SILVRIANUS kembali mendekati mobil berkata kepada orang yang menahan mobil "biarlah kami pulang nanti masalah ini kita peroses dipolsek";
- Bahwa mendengar perkataan tersebut saksi melihat Terdakwa I YUVENSIUS berlari menuju ke saksi SILVRIANUS dan langsung memukul saksi SILVRIANUS dengan menggunakan kepalan tangan kanan sambil memukul berkata "Kau ini yang omong banyak didalam kantor desa tadi" setelah itu, saksi melihat Terdakwa II GERFASIUS juga ikut memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan, kemudian disusul Terdakwa III ADRIYATNO dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul kepala bagian belakang saksi SILVRIANUS;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat kejadian dalam keadaan ramai ditonton banyak orang dan cuaca dalam keadaan cerah di sore hari;
- Bahwa saksi menerangkan, Saksi ada hubungan keluarga dengan para terdakwa yaitu pelaku saudara JUVENSIUS BADAR adalah kakak sepupu saksi, pelaku saudara GERFASIUS SARENG adalah adik sepupu saksi sedangkan pelaku saudara YATNO adalah keponakan saksi sedangkan korban tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ikut didalam melakukan pemukulan atau pengeroyokan kepada saksi SILVRIANUS, dikarenakan tangan saksi masih sakit akibat jatuh dari motor;
- Bahwa Terdakwa yaitu Terdakwa I JUVENSIUS BADAR sempat minum moke bersama-sama dengan saksi sedangkan kondisi kedua terdakwa yaitu Terdakwa II GERFASIUS SARENG dan Terdakwa III YATNO saksi tidak tahu;

Menimbang, didengarkan keterangan Para Terdakwa sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Terdakwa I YUVENSIUS BADAR biasa dipanggil JUPEN

- Bahwa Pemukulan terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 September 2017 sekitar jam 17.30 WITA, Di Dsn. Baobaton, Ds. Iantena, Kec. Kewapante, Kab. Sikka tepatnya di jalan raya depan kantor Desa Iantena;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban awalnya Terdakwa sementara duduk dipinggir jalan, Terdakwa melihat korban turun dengan sepeda motor dari arah utara menuju ke bawah arah selatan sambil mengatakan "mau apa" dan korban mendekati mobil yang sementara parkir dipinggir jalan dimana saudara SUTER sementara berdiri ngobrol dengan sopir;
- Bahwa Terdakwa berlari mendekati korban dan melihat korban berdiri sambil memegang pisau, sehingga Terdakwa langsung berlari mendekati korban dan Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kiri yang dikepal mengenai korban di bagian bahu kanan dan selanjutnya Terdakwa pukul lagi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai korban dibagian pelipis kanan;
- Bahwa Terdakwa melihat saudara JUT mau mencabut pisau dari pinggang kanan mau tikam Terdakwa punya bapak, dan terdakwa langsung mendorong saudara JUT sambil berkata "jangan kakak JUT" berulang-ulang kali dengan kalimat yang sama dan Terdakwa tidak memperhatikan korban lagi;
- Bahwa Terdakwa dengan korban masih ada hubungan keluarga yaitu kakak adik sepupu sedangkan Terdakwa II GERVASIUS SARENG adalah adik kandung Terdakwa dan Terdakwa III ATRIYATNO HURE adalah keponakan kandung Terdakwa;
- Bahwa pada waktu pemukulan ramai dinonton banyak orang dan keadaan cuaca pada waktu itu cerah disore hari;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali, serta terdakwa telah meminta maaf kepada terdakwa yang dituangkan dalam surat pernyataan.

## 2. Terdakwa II GERFASIUS SARENG Biasa dipanggil GERFAS,

- Bahwa Pemukulan terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 September 2017 sekitar jam 17.30 wita, Di Dsn. Baobaton, Ds. Iantena, Kec. Kewapante, Kab. Sikka tepatnya di jalan raya depan kantor Desa Iantena;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban saat itu dengan cara yaitu awalnya terdakwa duduk di depan rumah kemudian melihat Terdakwa I JUVENSIUS BADAR berlari menuju kekorban dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung lari ke tempat kejadian mendekati korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan mengenai korban dibagian muka dan selanjutnya ditarik Terdakwa punya bapa dan ajak pulang sebelumnya itu Terdakwa sempat melihat Terdakwa III YATNO memukul korban dari arah belakang badan korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa Terdakwa I JUVENSIOUS berlari mendekati korban dan langsung memukul korban, dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Terdakwa dekati korban dan memukul korban ketika terdakwa mau balik Terdakwa melihat Terdakwa III ADRIYATNO HURE memukul korban dari arah belakang korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai korban dibegian belakang kepala korban;
- Bahwa korban tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa JUVENSIOUS BADAR adalah kakak kandung terdakwa dan terdakwa III ADRIYATNO HURE adalah keponakan kandung sedangkan dengan korban SILVRIANUS tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali, serta Terdakwa telah meminta maaf kepada terdakwa yang dituangkan dalam surat pernyataan.

### 3. Terdakwa III ADRIYATNO HURE Biasa dipanggil YATNO,

- Bahwa terdakwa menerangkan, Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 06 September 2017 sekitar jam 17.30 WITA, Di Dsn. Baobatun, Ds. Iantena, Kec. Kewapante, Kab. Sikka tepatnya di jalan raya depan kantor Desa Iantena;
- Bahwa terdakwa menerangkan, Terdakwa melakukan pengeroyokan / penganiayaan terhadap Korban saat itu dengan cara yaitu awalnya terdakwa duduk didepan rumah terdakwa kemudian terdakwa melihat pelaku saudara JUVENSIOUS berlari menuju kekorban dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan / tangan kiri terdakwa kurang perhatikan melihat hal tersebut terdakwa langsung lari ketempat kejadian mendekati korban dari arah belakang dan terdakwa langsung memukul korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai korban dibegian punggung belakang selanjutnya terdakwa menghindar;
- Bahwa terdakwa menerangkan, melihat terdakwa I JUVENSIOUS berlari mendekati korban dan langsung memukul korban, dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa I JUVENSIOUS memukul korban terdakwa langsung berlari mendekati korban dari arah belakang korban dan terdakwa langsung memukul korban ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi pada waktu itu ramai dinonton banyak orang dan keadaan cuaca pada waktu itu cerah di sore hari;
- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I JUVENSIUS dan terdakwa II GERFASIUS SARENG yaitu om kandung terdakwa, sedangkan dengan korban tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali, serta terdakwa telah meminta maaf kepada terdakwa yang dituangkan dalam surat pernyataan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar 17.30 WITA, di Dsn. Baobaton, Desa Iantena, Kec. Kewapante, Kab. Sikka tepatnya di jalan raya depan kantor Desa Iantena;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi mau pulang ke Bola dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah jalan beberapa saat kemudian menengok ke belakang kearah depan kantor Desa Iantena, lalu saksi melihat mobil yang ditumpangi oleh keluarga saksi ditahan oleh salah satu keluarga dari terdakwa;
- Bahwa saksi menghampiri orang tersebut dan saksi menyampaikan "biarlah kami pulang nanti masalah ini kita proses dipolsek"
- Bahwa orang yang menghentikan mobil keluarga saksi menjawab "ade kami tidak punya masalah", setelah itu tiba-tiba datang Terdakwa I YUVENSIUS dengan cara berlari bersamaan dengan terdakwa yang lain mendekati saksi dan langsung Terdakwa I YUVENSIUS memukul saksi dari samping kanan hingga mengenai pelipis kanan saksi sambil berkata "Kau ini yang omong banyak didalam kantor desa tadi";
- Bahwa datang Terdakwa II GERFASIUS sambil berlari kemudian langsung memukul saksi dari arah samping kanan yang juga mengenai pelipis kanan saksi selanjutnya disusul pukulan dari Terdakwa ADRIYANTO dari arah belakang hingga mengenai kepala saksi bagian belakang;
- Bahwa datang lagi terdakwa I YUVENSIUS dan memukul saksi dari samping kanan sehingga saksi terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa Saksi MARIA NONA SIO melihat Para Terdakwa memukul korban dan Saksi sempat keluar dari dalam mobil dan melerai mereka dan sambil meminta tolong aparat TNI AD (Babinsa) untuk menolong / melerai mereka;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pemukulan ramai dinonton banyak orang dan keadaan cuaca pada waktu itu cerah disore hari;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan, Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali, serta terdakwa telah meminta maaf kepada terdakwa yang dituangkan dalam surat pernyataan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Terang-Terangan ;
3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam unsur ini adalah menunjuk kepada Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam ilmu hukum Pidana Subyek Hukum tersebut selain manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*) dan juga Badan Hukum (*Recht Persoon*), yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum. Subjek hukum menunjuk pada pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka pelaku tindak pidana tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya ;

Menimbang, bahwa ternyata di depan persidangan dari keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan identitas Para Terdakwa, di samping itu Para Terdakwa sendiri tidak menyangkal identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Para Terdakwalah Para Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Para Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa I. YUVENSIOUS BADAR Alias JUPEN, Terdakwa II. GERFASIOUS SARENG Alias GERFAS dan Terdakwa III. ADRIYATNO HURE Alias YATNO adalah "Barang Siapa" yang dimaksud dengan pasal Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

## Ad.2. Terang-Terangan

Menimbang, bahwa "Openlijk" dalam naskah asli Pasal 170 WVS lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan" didalam Pasal 170 KUHP, istilah mana yang mempunyai arti berlainan dengan openbaar atau "dimuka umum" ;

Menimbang, bahwa "secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu dimuka umum cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur terang-terangan adalah suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur terang-terangan ini menurut yurisprudensi tetap No : 10 K/Kr/ 1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara sembunyi, namun tidak harus dilakukan dimuka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons : penggunaan kekerasan dengan terang-terangan apabila dilakukan dihadapan publik adalah tidak cukup jika hal itu dilakukan ditempat umum, sebab meskipun ditempat umum tapi kalau publik tidak ada yang melihatnya disitu tidak dapat dikatakan terang-terangan meskipun dilakukan didalam rumah tapi kalau dilihat oleh publik, itu sudah cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar 17.30 WITA, di Dsn. Baobatun, Desa lantena, Kec. Kewapante, Kab. Sikka tepatnya di jalan raya depan kantor Desa lantena setelah ada penyelesaian masalah suami istri dikantor Desa lantena dan ketika selesai acara tersebut salah satu keluarga Para Terdakwa memberhentikan mobil yang memuat anggota keluarga Saksi Korban karena melihat hal tersebut Saksi Korban saksi menghampiri orang tersebut dan mengatakan "biarlah kami pulang nanti masalah ini kita proses dipolsek" kemudian dijawab "ade kami tidak punya masalah", setelah itu datang Terdakwa I YUVENSIOUS yang melihat Saksi Korban membawa pisau langsung memukul Saksi Korban dari samping kanan hingga mengenai pelipis kanan saksi sambil berkata "Kau ini yang omong banyak didalam kantor desa tadi" setelah itu datang Terdakwa II GERFASIOUS sambil berlari kemudian langsung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi Korban dari arah samping kanan yang juga mengenai pelipis kanan saksi selanjutnya disusul pukulan dari Terdakwa ADRIYANTO dari arah belakang hingga mengenai kepala Saksi Korban bagian belakang;

Menimbang, bahwa salah satu penumpang yang berada di dalam mobil yaitu Saksi MARIA NONA SIO melihat Para Terdakwa memukul korban dan Saksi sempat keluar dari dalam mobil dan meleraikan mereka dan sambil meminta tolong aparat TNI AD (Babinsa) untuk menolong / meleraikan mereka dan akhirnya pemukulan tersebut berhenti setelah di pisahkan TNI AD (Babinsa);

menimbang, bahwa karena Mobil yang diberhentikan dan Saksi Korban berusaha mencegahnya yang akibatnya Saksi Korban di pukul oleh Para Terdakwa yang mana kejadian tersebut berada di jalan raya dan dapat diakses semua orang sehingga perbuatan para Terdakwa dapat dilihat semua orang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang

Menimbang, bahwa unsur "tenaga bersama" artinya pelaku terdiri dari dua orang atau lebih, dimana di antara para terdakwa mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama dan para terdakwa melakukan kekerasannya secara bersama-sama (kerjasama secara fisik) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan bahwa Para Terdakwa semuanya melakukan kekerasan, tetapi cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan teman-temannya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama, bagaimanapun ringannya perannya, diklasifikasikan juga sebagai tenaga bersama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur kekerasan adalah menggunakan tenaga yang tidak ringan sifatnya ;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan ataupun dengan alat / senjata apapun dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pada diri Para Terdakwa ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar 17.30 WITA, di Dsn. Baobatun, Desa Iantena, Kec. Kewapante, Kab. Sikka tepatnya di jalan raya depan kantor Desa Iantena setelah ada penyelesaian masalah suami istri di kantor Desa Iantena;

Menimbang, bahwa ketika selesai acara tersebut salah satu keluarga Para Terdakwa memberhentikan mobil yang memuat anggota keluarga Saksi Korban karena melihat hal tersebut Saksi Korban saksi menghampiri orang tersebut dan mengatakan "biarlah kami pulang nanti masalah ini kita proses dipolsek" kemudian dijawab "ade kami tidak punya masalah", setelah itu datang Terdakwa I YUVENSIUS yang melihat Saksi Korban membawa pisau langsung memukul Saksi Korban dari samping kanan hingga mengenai pelipis kanan saksi sambil berkata "Kau ini yang omong banyak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kantor desa tadi” setelah itu datang Terdakwa II GERFASIUS sambil berlari kemudian langsung memukul Saksi Korban dari arah samping kanan yang juga mengenai pelipis kanan saksi selanjutnya disusul pukulan dari Terdakwa ADRIYANTO dari arah belakang hingga mengenai kepala Saksi Korban bagian belakang;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 2030/RS/St.G/IV/2017, taggal 07 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dari RSU ST. GABRIEL yaitu dr. Deif Tunggal, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## I. Pemeriksaan Fisik

- Visum Et Repertum Nomor : 2030/RS/St.G/IV/2017, taggal 07 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dari RSU ST. GABRIEL yaitu dr. Deif Tunggal, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut
- Luka lecet pada pelipis kanan;

## II. Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan pada laki-laki usia dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan memar dan luka lecet dipelipis kanan yang diakibatkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban menderita sakit;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa dan Saksi Korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP Undang-undang 48 tahun 2009, Undang - Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. YUVENSIUS BADAR Alias JUPEN, Terdakwa II. GERFASIUS SARENG Alias GERFAS dan Terdakwa III. ADRIYATNO HURE Alias YATNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN DIMUKA UMUM” sebagaimana dalam dakwaan alternative
2. kesatu Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. YUVENSIUS BADAR Alias JUPEN, Terdakwa II. GERFASIUS SARENG Alias GERFAS dan Terdakwa III. ADRIYATNO HURE Alias YATNO oleh karena itu masing –masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018, oleh RAHMAT SANJAYA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua dan DODI EFRIZON, S.H., dan ARIEF MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANA FRANSISKA ITO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh DEVI EKO ISTIAWAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DODI EFRIZON, S.H.

RAHMAT SANJAYA, S.H.,M.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

YOHANA FRANSISKA ITO